

“Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Setelah Pemekaran Provinsi Riau”: Sebuah Topik Tugas Akhir Program Studi Akuntansi di

Politeknik Batam

Muslim Ansori dan Septiwi

Program studi Akuntansi

Politeknik Batam

Parkway Street, Batam Centre, Batam 29461, Indonesia

e-mail: muslim@polibatam.ac.id

Abstrak

Makalah ini merupakan ringkasan penelitian tugas akhir mahasiswa program studi Akuntansi (Septiwi, 2009.) Topik ini diangkat karena mahasiswa tersebut melakukan magang di Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kepulauan Riau. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengukur kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau sebelum dan setelah pemekaran, Membandingkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebelum dan setelah pemekaran secara parsial maupun gabungan, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap PAD setelah pemekaran, menghitung pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap PAD setelah pemekaran.

Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber berupa data PAD kedua provinsi mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Data tersebut kemudian diolah dengan perhitungan proporsi dan selisih secara matematis sederhana. Hasil perhitungan kemudian dipaparkan secara deskriptif.

Penelitian sederhana ini dapat mengungkapkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Riau sebelum pemekaran 71,7% dan setelah pemekaran sebesar 79,25%. Perbandingan kontribusi pajak terhadap PAD sebelum pemekaran 71,7%. Setelah pemekaran secara parsial Provinsi Riau 79,25 Provinsi Kepri 92,44%, dan secara gabungan 87,47%. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap PAD setelah pemekaran antara lain jumlah penduduk pemilik kendaraan bermotor, perbedaan kegiatan dalam rangka menggali sumber-sumber yang

potensial untuk meningkatkan pajak daerah dari kedua Provinsi, dan Perbedaan kesadaran Wajib Pajak. Pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap PAD setelah pemekaran untuk Provinsi Riau relative tetap sedangkan untuk Provinsi

Kepri mengindikasikan peningkatan.

Topik penelitian tugas akhir ini terkait dengan mata kuliah perpajakan, matematika bisnis, statistik, metodologi penelitian bisnis, dan bahasa indonesia. Aspek pembelajaran bagi mahasiswa dalam penelitian ini antara lain kemampuan mengidentifikasi dan kemudian merumuskan masalah, merancang sebuah rencana penyelesaian masalah secara ilmiah dan sistematis, melaksanakan sebuah rencana yang telah disusun, mengumpulkan berbagai informasi relevan untuk menyelesaikan masalah, mengolah data, mendeskripsikan fakta, menulis sebuah laporan, mempersiapkan presentasi, mempertanggungjawabkan sebuah karya, menjelaskan sebuah karya terhadap orang lain.

1. Pendahuluan

Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) merupakan pemekaran Provinsi Riau yang memiliki wilayah mulai Riau daratan di pulau Sumatra dan wilayah perairan di gugus Kepulauan Riau. Dasar hukum pemekaran provinsi ke-33 ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Sedangkan dasar pemikirannya antara lain perlunya pengelolaan yang lebih efektif wilayah Kepulauan Riau mengingat wilayah ini memiliki letak geografis yang sangat strategis dan memiliki potensi yang sangat baik, adanya aspirasi masyarakat di wilayah Kepulauan Riau untuk lebih berperan dalam pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dasar pemikiran lainnya antara lain bentangan

wilayah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang sangat banyak memerlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

Tujuan akhir dari pemekaran provinsi Riau adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Baik masyarakat Riau maupun masyarakat Kepulauan Riau. Tujuan tersebut akan dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan provinsi. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kedua provinsi tersebut tentu membutuhkan sumber dana. Ketersediaan dana akan menentukan kemudahan kedua provinsi tersebut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Semakin banyak dana yang dimiliki, maka lazimnya semakin mudah dan feasible provinsi melaksanakan tugas dan fungsinya. Alternatif strategi dan program kerja yang bisa yang feasible dilaksanakan juga semakin tersedia banyak.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sumber pendanaan provinsi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari beberapa sumber pendanaan tersebut, PAD merupakan sumber dana yang dapat digunakan secara bebas untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Besar kecilnya dana yang tersedia dari PAD juga tergantung dari kemampuan pengumpulan masing-masing provinsi. Karakteristik ini yang kemudian menyebabkan PAD dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam penilaian terhadap kinerja pemerintahan provinsi.

Pemerintah provinsi dapat mengumpulkan PAD melalui pengumpulan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari seluruh sumber PAD tersebut umumnya pajak daerah memiliki kontribusi yang terbesar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 2 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Sebelum pemekaran, pajak daerah maupun PAD

yang bersumber dari wilayah kedua provinsi ini dikumpulkan oleh Provinsi Riau. Namun setelah pemekaran terdistribusi ke Provinsi Riau dan Provinsi Kepri. Fenomena ini cukup menarik untuk diteliti mengingat PAD merupakan indikator penting kinerja pemerintah provinsi. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik “**Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum dan Setelah Pemekaran Provinsi Riau**”.

2. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain

- a. Berapa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Riau sebelum dan setelah pemekaran?
- b. Berapa perbandingan kontribusi pajak PAD sebelum dan setelah pemekaran secara parsial maupun gabungan?
- c. Apa faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap PAD setelah pemekaran?
- d. Bagaimana pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap PAD setelah pemekaran?

3. Batasan Masalah

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu data pajak daerah dan PAD Provinsi Riau tahun 2003, 2005, 2006 dan 2007. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Riau data tahun 2005, 2006, dan 2007.

4. Tinjauan Pustaka

a. Pajak Daerah

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2000:2). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud dengan pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya (Prakosa,2003:1-2). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 65 pasal 2 sampai 7 tentang Pajak Daerah.

- **Kendaraan bermotor** adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
- **Kendaraan di atas air** adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.
- **Penyerahan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air** adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- **Bahan bakar kendaraan bermotor** adalah bahan bakar yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan/atau kendaraan di atas air.
- **Air bawah tanah** adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
- **Air permukaan** adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dengan Pemerintah Daerah, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Malik (2002) dengan menggunakan analisis perbandingan dan analisis persentase pertumbuhan. Dari hasil perhitungannya diperoleh bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini karena adanya penarikan pajak yang lebih intensif sehingga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan meningkatnya perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stabil dari tahun ke tahun yang diperoleh dari penerimaan Pajak Daerah maka akan dapat menstabilkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa pajak daerah dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai rata-rata setiap tahunnya mencapai 23,41 %. Dengan demikian pajak daerah di Kota Malang mempunyai peranan yang cukup penting bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi pajak daerah mencapai rata-rata setiap tahunnya 29,11 % dan rata-rata pertumbuhan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya mencapai 13, 82 %, begitu juga dengan rata-rata pertumbuhan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya mencapai 25, 16 % dilihat dari prosentase pertumbuhan tersebut, maka dapat diketahui bahwa dengan meningkatnya realisasi pajak daerah maka akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dengan demikian pertumbuhan pajak daerah mempunyai pengaruh yang penting dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

c. Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan Pemerintah Daerah.

Ardiansyah (2001) melakukan penelitian dengan menggunakan analisis kontribusi dan analisis perbandingan.

Dari hasil perhitungannya diperoleh bahwa pajak daerah memiliki kontribusi yang besar kedua setelah kontribusi retribusi daerah. Hal ini berarti usaha intensifikasi dari masing-masing komponen pajak daerah membuahkan hasil yang bagus diantaranya pajak penerangan jalan. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAD) selama tahun anggaran 1995/1996 – 1999/2000 sebesar 22,27%, dengan tingkat pertumbuhan realisasi 14,04%. Sedangkan prosentase realisasi atas target sebesar 108,71%, hal ini ditunjang adanya perolehan pajak penerangan jalan yang cukup besar dan sistem administrasi yang mudah.

5. Metodologi

Objek penelitian ini adalah pajak daerah PAD Provinsi Riau tahun 2003, 2005, 2006, dan 2007 dan untuk Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005, 2006, dan 2007. Data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan ini adalah metode deskriptif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan cermat serta berusaha memberikan informasi tentang apa saja yang ada hubungannya dengan penelitian kemudian menganalisisnya untuk menemukan pemecahan masalah yang dihadapi.

Untuk menghitung besarnya persentase kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan analisis kontribusi, dari hasil perhitungan dan analisis tersebut dapat diketahui perbandingan kontribusi pajak daerah sebelum dan setelah pemekaran provinsi Riau. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: (Nugroho Budi Yuwono, 1995: 160).

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Keterangan :

- P_n : Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD (Rupiah)
 QX : Jumlah penerimaan pajak daerah (Rupiah)
 QY : Jumlah penerimaan PAD (Rupiah)
 n : Tahun (periode) tertentu.

Sedangkan untuk menghitung pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat dari perbandingan antara kontribusi pajak

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun lalu dengan tahun sekarang (Halim, 2001:155) dengan rumus sebagai berikut:

$$G = \frac{\text{Realisasi kontribusi pajak thX} - \text{Realisasi kontribusi pajak thX-1}}{\text{Realisasi kontribusi pajak thX-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

- G = Pertumbuhan Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

6. Pembahasan

a. Penerimaan Pajak Daerah

Tabel 1 berikut ini adalah perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau selama periode tahun 2003, 2005, 2006 dan 2007.

Tabel 1

Penerimaan Pajak Daerah (Rp)

Tahun	Provinsi Riau	Provinsi Kepri
2003	394,364,400,000	-
2005	655,884,681,677	202.942.955.284
2006	764,546,115,045	260.511.591.819
2007	926,592,209,136.75	301,504,796,476

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan

Dari tabel di atas, penulis tidak mencantumkan penerimaan pajak daerah untuk periode tahun 2004 dikarenakan pada tahun tersebut, Provinsi Riau dimekarkan dan kemudian dibentuklah Provinsi Kepulauan Riau sehingga penerimaan pajak daerah pada tahun tersebut tidak stabil karena baru mengalami regenerasi pengelolaan keuangan daerah khususnya penerimaan pajak daerah.

b. Penerimaan PAD

Tabel 2 berikut ini adalah data mengenai perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 2

Penerimaan PAD (Rp)

Tahun	Provinsi Riau	Provinsi Kepri
2003	550,000,000,000	-
2005	769,561,702,443.08	212,292,055,803.68
2006	964,668,290,169.33	281,830,846,379.30
2007	1,257,064,416,520.06	325,833,680,431.74

Sumber: Badan Pemeriksa Keuangan

Dari Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa PAD baik Provinsi Riau maupun Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan dari tahun ke tahun


c. Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Tabel 3 menampilkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Provinsi Riau dan Provinsi Kepri

Tabel 3
Persentase Kontribusi Pajak Daerah dan Pajak Lainnya terhadap PAD Provinsi Riau

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Kontribusi Pendapatan Daerah Lainnya (%)
2003	394.364.400.000	550.000.000.000	71,70	28,3
2005	655.884.681.677	769.561.702.443,08	85,23	14,77
2006	764.546.115.045	964.668.290.169,33	79,25	20,75
2007	926.592.209.136,75	1.257.064.416.520,06	73,71	26,29

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari pajak daerah. Besarnya kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2003, 2005, 2006 dan 2007 sebesar 71,70%, 85,23%, 79,25% dan 73,71%. Sedangkan sisanya diperoleh dari penerimaan lainnya yaitu retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yaitu sebesar 28,3%, 14,77%, 20,75% dan 26,29% untuk tahun 2003, 2005, 2006 dan 2007. Perbandingan rata-rata kontribusi pajak daerah dengan penerimaan dari pajak lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut dapat dilihat pada grafik 1 berikut ini.




Grafik 1

Perbandingan persentase rata-rata kontribusi Pajak Daerah dengan sumber Penerimaan lainnya terhadap PAD tahun 2003, 2005, 2006 dan 2007 di Provinsi Riau

Grafik 1 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 77,47% untuk tahun 2003, 2005, 2006 dan 2007, sedangkan sisanya sebesar 22,53% merupakan jumlah rata-rata penerimaan dari 3 sumber lainnya yaitu retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan *Seminar Nasional Politeknik Batam 2010*

kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Penurunan maupun kenaikan persentase kontribusi pajak daerah dan kontribusi dari penerimaan dari 3 sumber pajak lainnya (retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Riau dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 2

Perbedaan kontribusi Pajak Daerah dengan sumber Penerimaan lainnya terhadap PAD di Provinsi Riau


Besarnya kontribusi pajak daerah dan kontribusi dari penerimaan pajak lainnya di Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel 4. Perhitungan kontribusi tersebut diperoleh dari data Pendapatan Asli Daerah tahun 2005, 2006 dan 2007.

Tabel 4
Persentase kontribusi pajak daerah dan pajak lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah (%)	Kontribusi Pendapatan Daerah Lainnya (%)
2005	202.942.955.284	212.292.055.803,68	95,60	4,4
2006	260.511.591.819	281.830.846.379,30	92,44	7,56
2007	301.504.796.476	325.833.680.431,74	92,53	7,47

Tabel 4 di atas menunjukkan bahwa kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan Riau diperoleh dari pajak daerah. Perolehan kontribusi tersebut secara berturut-turut dari tahun 2005 sampai tahun 2007 sebesar 95,60%, 92,44% dan 92,53% sedangkan sisanya diperoleh dari penerimaan lainnya yaitu retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan persentase sebesar 4,4%, 7,56% dan 7,47% untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.


Kontribusi tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun ke tahun baik kontribusi dari pajak daerah maupun kontribusi dari penerimaan pajak lainnya (retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah). Tingkat kenaikan maupun penurunan persentase kontribusi tersebut dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Grafik 3

Perbedaan kontribusi Pajak Daerah dengan sumber Penerimaan lainnya terhadap PAD di Provinsi Kepulauan Riau

Perbandingan rata-rata kontribusi pajak daerah dengan penerimaan pajak lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat pada Grafik 2 di bawah ini.



Grafik 4

Perbandingan persentase rata-rata kontribusi Pajak Daerah dengan sumber Penerimaan lainnya terhadap PAD tahun 2005, 2006 dan 2007 di Provinsi Kepulauan Riau

Grafik 2 menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 93,52% untuk tahun 2005, 2006 dan 2007, sedangkan sisanya sebesar 6,48% merupakan jumlah rata-rata penerimaan dari sumber lainnya yaitu retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

d. Analisis Perbandingan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum dan setelah pemekaran secara parsial maupun gabungan.

Analisis ini digunakan untuk menggambarkan

keadaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau sebelum pemekaran dan setelah terjadi pemekaran, yakni setelah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk. Dari hasil perhitungan nantinya akan diketahui berapa perbandingan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah apabila Provinsi Riau masih tetap utuh, yang berarti tidak ada pembentukan Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut menggambarkan apakah kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau masih tetap seperti sebelum terjadi pemekaran atau justru mengalami penurunan karena ada sebagian dari wilayah Provinsi Riau yang telah dimekarkan menjadi Provinsi lain yakni Provinsi Kepulauan Riau.

e. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Pemekaran

Untuk kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebelum pemekaran, data yang digunakan adalah data tahun 2003 karena pada tahun tersebut merupakan data satu tahun sebelum terjadinya pemekaran. Diharapkan perhitungan pada tahun tersebut dapat digunakan dalam menganalisis data sebelum terjadinya pemekaran Provinsi Riau.

Untuk menelaah keterangan di atas, dapat dilihat perbandingan Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum pemekaran dengan menggunakan data tahun 2003 pada tabel 4 di bawah ini.

Tabel 5

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sebelum Pemekaran

Realisasi PD	Realisasi PAD	Kontribusi Pajak Daerah	Kontribusi penerimaan pajak Lainnya
394.364.400.000	550.000.000.000	71,70	28,3

Data tersebut di atas, merupakan data tunggal dari Provinsi Riau karena pada tahun 2003 belum terjadi pemekaran. Dimana data pada tabel 5 menunjukkan bahwa kontribusi pada tahun 2003 sebesar 71,7%. Sedangkan sisanya sebesar 28,3% merupakan kontribusi dari sumber penerimaan pajak lainnya yang menjadi bagian dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

f. Analisis Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah pemekaran

secara parsial maupun gabungan

Untuk membandingkan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah pemekaran secara parsial maupun gabungan, data yang digunakan adalah data tahun 2005 karena pada tahun tersebut merupakan satu tahun setelah terjadinya pemekaran. Diharapkan perhitungan pada tahun tersebut dapat digunakan dalam menganalisis data setelah terjadinya pemekaran Provinsi Riau dengan adanya pembentukan Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk menelaah keterangan di atas, dapat dilihat perbandingan Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah pemekaran secara parsial maupun gabungan dengan menggunakan data tahun 2005 sebagai pembandingan tabel 6 berikut ini.

Tabel 6

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Secara Parsial & Gabungan Tahun 3005

Provinsi	Realisasi PD	Realisasi PAD	Kontribusi penerimaan pajak	
			Pajak Daerah	Lainnya
Riau	655.884.681.677	769.561.702.443,08	85,23	14,77
Kepri	202.942.955.284	212.292.055.803,68	95,60	4,4
Gabungan	858.827.636.961	981.853.758.246,76	87,47	12,53

Dari tabel 6 dapat diketahui kontribusi pajak daerah terhadap PAD untuk Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau. Dari perbandingan kedua Provinsi tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 dengan terjadi peningkatan kontribusi dari kedua provinsi jika dibandingkan dengan sebelum adanya pemekaran.

Dari tabel 6 di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa tahun 2005, kontribusi yang diperoleh merupakan gabungan kedua provinsi yakni sebesar 87,47% untuk kontribusi pajak daerah dan 12,53% untuk kontribusi dari penerimaan pajak lainnya. Kontribusi pajak daerah setelah pemekaran secara gabungan digunakan sebagai pembandingan untuk kontribusi setelah pemekaran secara parsial bagi kedua provinsi, sehingga dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui apakah pemekaran Provinsi Riau adalah keputusan yang tepat bagi kedua Provinsi atau justru sebaliknya.

Apabila kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah pemekaran secara parsial dibandingkan dengan setelah pemekaran secara gabungan, dapat diambil kesimpulan bahwa pemekaran Provinsi Riau mengakibatkan terjadinya penurunan kontribusi pajak

daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Riau. Hal tersebut dapat dilihat dari perolehan kontribusi pajak daerah setelah pemekaran secara parsial sebesar 85,23%. Sedangkan pada kontribusi pajak daerah setelah pemekaran secara gabungan justru lebih besar 2,24% dari pada kontribusi setelah pemekaran secara parsial, sehingga pemekaran daerah secara tidak langsung merugikan Provinsi Riau.

Hal sebaliknya terjadi untuk Provinsi Kepulauan Riau. Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah pemekaran secara gabungan justru lebih kecil dari pada kontribusi setelah pemekaran secara parsial yaitu dari 95,60% turun menjadi 87,47%. Oleh karena itu, pemekaran Provinsi Riau menjadi Provinsi Kepulauan Riau merupakan keputusan yang tepat bagi Provinsi Kepulauan Riau.

g. Faktor-faktor penyebab perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah pemekaran

Tidak dipungkiri, adanya pemekaran Provinsi Riau dengan dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau menimbulkan perbedaan dalam hal penerimaan pajak daerah di tingkat Provinsi. Perbedaan tersebut akan menyebabkan Pendapatan Asli Daerah di kedua Provinsi juga mengalami perubahan karena Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari pajak daerah dengan persentase yang cukup signifikan.

Perbedaan tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Perbedaan jumlah penduduk yang menggunakan kendaraan bermotor baik di darat maupun di laut. Perbedaan tersebut mempengaruhi penerimaan dari segi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- b. Perbedaan kegiatan dalam rangka menggali sumber-sumber yang potensial untuk meningkatkan pajak daerah dari kedua Provinsi.
- c. Perbedaan kesadaran Wajib Pajak dalam hal melakukan pembayaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) maupun Pajak Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai penyumbang terbesar pada Pendapatan Asli Daerah.

h. Pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah pemekaran

Pada analisis pertumbuhan ini yang dihitung adalah realisasi kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah terjadi pemekaran Provinsi Riau dengan dibentuknya Provinsi Kepulauan Riau. Sehingga data yang dipakai adalah data pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dari kedua Provinsi tersebut.

Berdasarkan rumus seperti tersebut dalam metologi di atas dapat diketahui pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Riau maupun di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2006 dan 2007 pada tabel 7 dan 8 di bawah ini.

Tabel 7

Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Riau

Tahun	Kontribusi Tahun Sekarang	Kontribusi Tahun Sebelumnya	Tingkat Pertumbuhan
2006	79,25 %	85,23 %	(7.01) %
2007	73,71 %	79,25 %	(7.00) %

Berdasarkan tabel 7 di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar 7,01%. Data tersebut diperoleh dari selisih kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2005 sebesar 85,23% dengan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2006 sebesar 79,25%.

Untuk pertumbuhan tahun 2007, mengalami penurunan sebesar 7%. Angka tersebut diperoleh dari selisih antara kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2006 sebesar 79,25% dengan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2007 sebesar 73,71%.

Dari keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Riau mengalami kenaikan sebesar 0,01% dari tahun 2006 ke tahun 2007.


Tabel 8

Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Kepri

Tahun	Kontribusi Tahun Sekarang	Kontribusi Tahun Sebelumnya	Tingkat Pertumbuhan
2006	92,44 %	95,60 %	(3.31) %
2007	92,53 %	92,44 %	0.11 %

Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Riau, pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar 3,31% untuk tahun 2006 dan mengalami kenaikan sebesar 0,11% untuk tahun 2007. Dari kedua data tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar 3,41% dari tahun 2006 ke tahun 2007.

Berikut ini adalah grafik pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2006 dan tahun 2007 di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau.



Grafik 5

Pertumbuhan Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Provinsi Riau dan Provinsi Kpri Tahun 2006 dan 2007

Grafik 5 di atas menunjukkan pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Riau (provinsi lama) relatif tetap. Sedangkan provinsi Kepri (provinsi hasil pemekaran) mengindikasikan semakin meningkat. Berarti pemekaran terbukti dapat mengoptimalkan potensi PAD Provinsi Kepri.

7. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.

- a. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD Provinsi Riau sebelum pemekaran (tahun 2003) 71,7% dan setelah pemekaran (tahun 2006) sebesar 79,25
- b. Perbandingan kontribusi pajak terhadap PAD sebelum pemekaran 71,7%. Setelah pemekaran secara parsial Provinsi Riau 79,25 Provinsi Kepri 92,44%, dan secara gabungan 87,47%.
- c. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan kontribusi pajak daerah terhadap PAD setelah pemekaran antara lain:
 - Jumlah penduduk pemilik kendaraan bermotor
 - Perbedaan kegiatan dalam rangka menggali sumber-sumber yang potensial untuk meningkatkan pajak daerah dari kedua Provinsi.
 - Perbedaan kesadaran Wajib Pajak
- d. Pertumbuhan kontribusi pajak daerah terhadap PAD setelah pemekaran untuk Provinsi Riau relative tetap sedangkan untuk Provinsi Kepri mengindikasikan peningkatan.

8. Tinjauan Terhadap Tugas Akhir di Program Studi Akuntansi

Tugas akhir bagi mahasiswa program pendidikan vokasi idealnya dapat membuahkan sebuah karya yang bernilai praktis. Karya tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap permasalahan atau kebutuhan atau pertanyaan yang ditemui dalam unit kerja atau lingkungan sosial tertentu. Untuk tingkat pendidikan diploma III tugas akhir tersebut dilaksanakan pada semester terakhir dimana umumnya pada saat yang bersamaan mahasiswa melaksanakan magang. Untuk melaksanakan proses pembelajaran dari aspek pertanggungjawaban, mahasiswa yang melaksanakan magang diwajibkan menyusun laporan magang.

Laporan magang dan tugas akhir sama-sama berbentuk laporan. Oleh karena itu penggabungan kedua laporan ini akan dapat memberikan banyak manfaat. Baik dari sisi mahasiswa, pembimbing, maupun dari sisi tempat magang. Mahasiswa dan pembimbing akan lebih terfokus dan lebih efisien karena hanya satu laporan sedangkan pihak tempat magang akan mendapatkan laporan yang lebih detail dan mendapatkan solusi atas kekurangan atau masalah yang selama ini ada di pihak mereka. Solusi tersebut akan lebih terasa keandalannya karena dihasilkan

dari suatu proses yang melibatkan pembimbing dan penguji tugas akhir.

Dengan runtutan pemikiran seperti di atas, maka yang paling urgen dalam tugas akhir adalah nilai solusi bagi tempat magang yang timbul dari laporan tugas akhir. Mungkin ini terlalu ideal tetapi bukankan memang idealisme itu jati diri akademisi? Walaupun solusi itu tetap ada nilainya meskipun hanya untuk mengatasi hal-hal yang simple dan mungkin tidak banyak terfikirkan oleh pelaksana tugas rutin. Seandainya pemikiran seperti ini dapat diterima, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian tugas akhir seharusnya adalah permasalahan yang bersumber dari tempat magang.

Tugas pembimbing dan penguji proposal tugas akhir bukanlah mengetes mahasiswa tetapi justru mengarahkan agar mahasiswa mampu menemukan permasalahan yang ada di tempat magang, kemudian memberikan pengarahan agar mahasiswa dapat mengupas dan menyelesaikan permasalahan yang ada di tempat magang dengan landasan teori dan alat analisis yang tepat, serta menyusun rencana kegiatan tugas akhir yang patuh pranata akademik.

Sidang tugas akhir seharusnya berfungsi sebagai media untuk menjamin kualitas solusi yang direkomendasikan oleh mahasiswa dan kepatuhan terhadap pranata pelaporan ilmiah. Bukan malah mencoba merumuskan kembali permasalahan penelitian yang tentu berakibat penggantian topik penelitian. Jika ini terjadi berarti peran pembimbing, sidang proposal, dan peran pembimbing pasca sidang proposal tidak ada artinya. Maka timbullah tugas akhir "biaya tinggi". Untuk menghindari hal ini, maka direkomendasikan proposal hasil revisi sidang proposal yang telah ditandatangani dosen penguji dilampirkan pada tugas akhir. Kemudian diharapkan teman-teman dosen penguji dapat konsisten dengan proposal revisi tersebut dengan tidak terlalu tergiur pembongkaran rumusan masalah kembali.